

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 206/MPK.B1/DU/2014

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK RAMA GLOBAL SCHOOL  
DI DESA CIBINONG, JATILUHUR, PURWAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 dan pasal 25 huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, perlu memberikan izin satuan pendidikan anak usia dini kerja sama penyelenggaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama satuan pendidikan anak usia dini "Rama International School" di desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta dari Yayasan Sekolah Rama Internasional, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja sama Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Rama Global School di desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 271/P Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA TAMAN KANAK-KANAK RAMA GLOBAL SCHOOL DI DESA CIBINONG, JATILUHUR, PURWAKARTA.

- KESATU** : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada satuan pendidikan anak usia dini:
- a. Nama : Rama International School
  - b. Status : Sekolah Internasional
  - c. Jenjang : Taman kanak-kanak
  - d. Alamat : Desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta
  - e. Yayasan : Rama International School
  - f. Alamat : Desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta

**menjadi:**

- a. Nama : Rama Global School
- b. Status : Satuan Pendidikan Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Jenjang : Taman kanak-kanak
- d. Alamat : Desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta
- e. Yayasan : Sekolah Rama Internasional
- f. Alamat : Desa Cibinong, Jatiluhur, Purwakarta.

- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Nomor 148/B1.3/DU/2014, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 November 2014

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
apb.  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan  
Anak Usia Dini, Nonformal, Dan Informal,

ttd.

R. Ella Yulaelawati R, M.A., Ph.D  
NIP195804091984022001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian,

  
Agus Pranoto Basuki  
NIP 196208121990021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;
7. Yayasan yang bersangkutan.



Pak SRI

P.1/3

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIAKEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0297/O/1994

## TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
RAMA INTERNATIONAL SCHOOL  
DI PURWAKARTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa Yayasan Rama International School di Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Rama International School dalam bentuk satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Rama International School di Purwakarta, Jawa Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
- 2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 27 Tahun 1990;
  - b. Nomor 28 Tahun 1990;
  - c. Nomor 29 Tahun 1990;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1994;
  - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- 4. Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Keuangan Nomor : SP/817/P-D/XI/75  
Nomor : 060/P/1975  
Nomor : KEP-354a/MK/11/4/1975 tanggal 7 April 1975;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0184/O/1975 tanggal 23 Agustus 1975;
  - b. Nomor 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;
  - c. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
  - d. Nomor 0172/O/1983 tanggal 14 Maret 1983.

P/23

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Sekolah Swasta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 599/C7/I/94 tanggal 25 Oktober 1994.
2. Perubahan Peraturan Tim Pembantu Pelaksanaan Asimilasi di Bidang Pendidikan dan Pengaturan Pendidikan Asing di Indonesia.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada :
- Yayasan Rama International School
  - Alamat Jln. Antara No. 17 Jakarta Pusat.
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Internasional :
- N a m a : Rama International School
  - Alamat : Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
  - Bentuk satuan pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).
- Kedua : Izin tersebut pada diktum "Pertama" diberikan dengan ketentuan :
1. Satuan pendidikan yang bersangkutan tidak dibenarkan untuk :
    - a. menerima siswa :
      - 1) warga negara Indonesia;
      - 2) warga negara asing yang orang tuanya menetap di Indonesia;
      - 3) warga negara asing yang ayahnya warga negara Indonesia.
    - b. mempekerjakan :
      - 1) tenaga warga negara asing sebagai tenaga administrasi dalam yayasan dan/atau sekolah;
      - 2) guru warga negara asing tanpa izin kerja dari Menteri Tenaga Kerja setelah mendapat persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
      - 3) guru warga negara asing yang mengajarkan "Indonesia Studics";
      - 4) guru warga negara Indonesia tanpa izin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
  2. Guru warga negara asing yang diperkerjakan sedapat mungkin sudah berada di wilayah Indonesia.

8.3/3

3

3. Izin untuk mendatangkan guru warga negara asing dari luar wilayah Indonesia hanya diberikan apabila di Indonesia tidak terdapat guru yang dapat mengajar mata pelajaran yang bersangkutan dengan mempergunakan bahasa pengantar yang digunakan di sekolah tersebut.
4. Izin kerja, izin tinggal, dan perpajakan bagi guru warga negara asing ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan jenis paspor yang dimiliki guru yang bersangkutan.
5. Diwajibkan :
  - a. memasukkan "Indonesia Studies" sebagai bagian dari kurikulum sekolah;
  - b. mengirimkan laporan tentang keadaan guru, siswa, dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 2 (dua) kali setiap tahun atau setiap akhir semester kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada Menteri Luar Negeri dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat.

- Ketiga : Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam diktum "Kedua" dan ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan Sekolah Internasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0184/O/1975 tanggal 23 Agustus 1975 mengakibatkan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum "Pertama" dicabut.
- Keempat : Apabila Yayasan Rama International School dalam waktu satu tahun sejak di tetapkannya Keputusan ini tidak dapat melaksanakan pendirian dan penyelenggaraan Rama International School tersebut dalam diktum "Pertama", Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 9 Nopember 1994 ✓

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



Or. 2/5. Wardiman Djojonegoro